

**PEMAHAMAN PENGOBATAN BESI PANAS (AL KAY)  
DALAM PERSPEKTIF HADIS DAN SAINS  
(STUDI ANALISIS HADIS DALAM KITAB SUNAN AT-  
TIRMIZI)**

Dahlia Lubis, Munandar, Yuriska Sri Daningsih  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate 20371

**ABSTRACT**

Al-kay (Heat Iron Treatment) is a treatment that has existed since the time of the Prophet, where the treatment is a traditional medicine that was used in ancient times because there is no treatment with modern tools like today. The existence of the Hadiths that prohibit the treatment of Al-kay hot iron, of course, is a contradiction in the view of the Hadith scholars in particular, where the treatment in this way is prohibited by the Prophet. but he never did the treatment with this method. In this study, the author also examines the treatment in science, where the treatment can be seen as dangerous or not if it is carried out and whether it is very risky for the body. And the al-kay treatment method has developed with tools that resemble al-kay. The author tries to study it by questioning several issues including how the quality of the hadith is, and what are the views of scholars on the traditions regarding the prohibition of hot iron treatment (al-kay). kay) whether it can be used as hujjah or not. The author uses a library research method and the methodological steps that the author takes are the sanad and matan criticism method, this is an attempt to find hadiths about the prohibition of treatment with the al-kay method (hot iron) which The quality is authentic, both in terms of sanad and in terms of maturity and can be used as evidence. Furthermore, the author performs takhrij al-hadith from al-kutub at-tis'ah by using the book of Tahdzib at-Tahdzib and the book of Tahdzib al-Kamal and using the al-Tahdzib application. Maktabah As Shamilah. The data collection method is the documentation method which tries to collect all primary and secondary data. The primary data is included in the Mu'tamar books and also the syarh hadith books. While the secondary data is literature related to discussion of the problem of 'al-kay' treatment. As for the Prophet. prohibit the treatment because it is very risky and can damage the outer body skin.

**Keywords:** Medicine, Hot Iron (al-kay), Hadith and Science

**ABSTRAK**

Al-kay (Pengobatan Besi Panas) merupakan pengobatan yang ada sejak zaman Nabi, dimana pengobatan tersebut merupakan pengobatan tradisional yang digunakan pada zaman dulu karna belum adanya pengobatan dengan alat modern seperti zaman sekarang ini. Adanya Hadis-hadis yang melarang dengan pengobatan Al-kay besi panas tentunya menjadi kontradiksi dalam pandangan

para ulama Hadis khususnya, dimana pengobatan dengan cara tersebut dilarang nabi saw. tetapi beliau pernah melakukan pengobatan dengan metode tersebut. Dalam penelitian ini penulis juga meneliti tentang pengobatan tersebut dalam ilmu sains, dimana pengobatan tersebut dapat dilihat berbahaya atau tidak jika dilakukan dan apakah sangat berisiko untuk tubuh. Dan metode pengobatan al-kay telah berkembang dengan alat” yang menyerupai al-kay .penulis berusaha mengkajinya dengan mempertanyakan beberapa masalah diantaranya bagaimana kualitas hadis tersebut, serta bagaimana pandangan ulama terhadap hadis-hadis tentang larangan pengobatan besi panas (al-kay) tersebut apakah dapat di jadikan hujjah atau tidak. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan langkah-langkah metodologi yang penulis tempuh adalah dengan metode kritik sanad dan matan, ini merupakan sebuah upaya untuk mencari hadi-hadis tentang larangan pengobatan dengan metode al-kay (besi panas) yang kualitasnya shahih, baik dari segi sanad maupun dari segi matan serta dapat dijadikan hujjah.Selanjutnya penulis melakukan *takhrij al-hadis* dari *al-kutub at-tis'ah* dengan menggunakan kitab *Tahdzib at-Tahdzib* dan kitab *Tahdzib al-Kamal*serta menggunakan aplikasi *al Maktabah As Syamilah*. Adapun metode pengumpulan datanya adalah dengan metode dokumentasi yang berusaha mengumpulkan seluruh data primer dan sekunder. Data primer yang termasuk dalam kitab-kitab Mu'tamar dan juga kitab-kitab syarh hadis.Sedangkan data sekunder adalah literature-literatur yang berkaitan dengan pembahasan masalah pengobatan al-kay. Adapun penelitian tersebut, menghasilkan kesimpulan bahwa hadis tentang larangan pengobatan besi panas adalah Sahih sanad maupun matannya, sehingga dapat dijadikan *hujjah*. Adapun nabi saw. melarang pengobatan tersebut karna sangat berisiko dan dapat merusak kulit tubuh bagian luar.

**Kata kunci :** Pengobatan, Besi Panas (al-kay), Hadis dan Sains

## PENDAHULUAN

Hadis yaitu perkataan, perbuatan, taqirir, sifat nabi muhammad saw.<sup>1</sup> Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Alquran dan sebagai pelengkap (merinci) atau penjelas terhadap Alquran. Firman Allah swt. didalam surah an Nisa' :59<sup>2</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>1</sup>Hasbi ash Shiddiqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 1999)h.11

<sup>2</sup>QS. An-Nisa/ 4: 59, Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta:PT Kumudasmoro Grafindo 1994)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu bersengketa tentang sesuatu maka kembalilah kepada Allah swt. (alquran) dan Rasul-Nya (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu lebih baik akibatnya”.*  
(QS.An-Nisa: 59)

<sup>3</sup>Dan berdasarkan Sabda Rasulullah:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِهِنَّ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Artinya: *“Telah menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang apabila kalian berpedoman teguh darikeduanya itu, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitab Allah (Alquran) dan sunnah (Hadis) rasul saw.”<sup>4</sup>*

Pada masa Rasulullah saw. adalah masa pembentukan dan pewahyuan umat islam. Masa abad ke 3 sampai masa abad ke 5 hadis-hadis nabi dikodifikasi diberbagai kitab Hadis dengan berbagai metode penulisannya.<sup>5</sup>

Pada masa Nabi telah berkembang jenis-jenis pengobatan dari ramuan maupun jenis pengobatan lainnya seperti hal nya dengan pengobatan Besi panas (*kay*). Abu Thalah adalah salah seorang sahabat nabi yang mendalami ilmu kay atau ahli dalam pengobatan besi panas (*kay*). Pengobatan Besi Panas (*al-kay*) telah di sebut dalam sebuah Hadis termaksud didalam Hadis riwayat Muslim no.5681 kitab: pengobatan, bab: kesembuhan dalam tiga hal.

<sup>4</sup>Imam Malik, Malik ibn Anas, *Al- Muwatta’* Jilid IV (Kairo: Dar al-Rayyan li al-Turas 1998) h.189

<sup>5</sup>Ash Shiddiqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* h.35

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مَحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيْتَةِ بِنَارٍ وَأَنَا أَنَهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ

Artinya: “Telah menceritakan Muhammad bin Abdurrahim, telah mengabarkan Suraij bin Yunus Abu Al Harits, telah menceritakan Marwan bin Suja’ dari Salim Al Afthas dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. Bersabda: “Pengobatan itu ada tiga macam: minum madu , bekam, dan al-kay (cap besi panas pada daerah terluka), dan aku melarang umatku dari kay. (HR bukhari)<sup>6</sup>

Abu Abdillah Al-Mazari menjelaskan ada beberapa jenis penyakit karena penyumbatan. Ada jenis penyakit penyerang bagian darah, jenis penyakit kuning, ada jenis penyakit yang menyerang bagian dalam tenggorokan dan penyakit berjenis hitam.<sup>7</sup>Adapun cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyakit yang jenisnya menyerang darah yaitu dengan cara mengeluarkan darah yang menyumbat. Adapun apabila termasuk penyakit dari jenis ketiga lainnya yaitu dengan melakukan pengobatan dengan cara mengkonsumsi obat-obat pencahar yang khasiatnya mengatasi dan mengobati penyakit akibat tersumbatnya darah dan mengakibatkan komplikasi. Nabi saw. menyebutkan madu dalam suatu Hadis seolah-olah nabi saw. mengisyaratkan madu tersebut sebagai obat pencahar, adapun bekam merupakan proses untuk mengeluarkan darah kotor. Sebagian dari kalangan ulama telah menyebutkan bahwa “pembekaman” merupakan proses mengeluarkan darah kotor dan bekam termasuk sabda nabi saw.

Jika telah berbagai macam cara yang dilakukan tersebut tidak juga mendapatkan hasil, maka harus menggunakan metode pamungkas yaitu

---

<sup>6</sup>Imam Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid V (Beirut: Darul Fikri, t.t ) h.268

<sup>7</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Ath Thib Al-Nabawi,(Metode Pengobatan Nabi)*. Terj. Abu Umar Basyier al-Maidani Cet XIX (Jakarta: Griya Ilmu 2015) h.62

pengobatan dengan *al-kayy* (pengobatan menggunakan besi yang dipanaskan). Metode tersebut digunakan ketika meminum obat tidak bermanfaat lagi karena kuatnya penyakit tersebut telah mengalahkan berbagai jenis Obat-obatan yang telah digunakan. Metode pengobatan *al-kay* telah disebutkan nabi dalam beberapa redaksi Hadis.<sup>8</sup>

Adapun arti dari hadis Nabi saw. yaitu beliau melarang umatnya dalam menggunakan metode pengobatan *kay* (besi panas). Sementara arti sabda Nabi saw. dalam redaksi Hadis yang lain beliau bersabda “bahwa Nabi saw. menyatakan tidak menyukai pengobatan menggunakan besi panas (*kay*), menunjukkan bahwa pengobatan tersebut hanya untuk menjadi cara terakhir ketika tidak ditemukan cara lain dan dalam kondisi darurat.”<sup>9</sup> Dalam pengobatan menggunakan *kay* (besi panas) metode pengobatan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dalam kondisi tidak tergesa-gesa karena akan bahaya bagi tubuh dan rasa sakit yang dihantarkan dari besi panas tersebut justru akan lebih berat rasa sakitnya dibandingkan dengan rasa sakit yang diderita tersebut.

*Al-Kay* (besi panas) adalah terapi dengan menggunakan metode alat dari besi, perak, emas, batu, dan sebagainya. Lalu alat tersebut di panaskan terlebih dahulu sebelum digunakan. Arti *kay* yaitu menekan atau mencap. *Al-kay* yaitu pengobatan dengan besi panas dengan cara menempelkan besi panas terhadap luka tersebut.<sup>10</sup>

Dari berbagai macam cara pengobatan untuk menyembuhkan penyakit tidak bisa dilakukan jika tidak adanya petunjuk-petunjuk dari seorang dokter atau seorang yang ahli dalam bidang kesehatan atau menyembuhkan penyakit. Adapun pengobatan yang dilakukan dengan cara tradisional yang pernah dilakukan rasul muhammad saw. lebih dikenal dan populer dengan sebutan *at-Thib an Nabawi* (Metode Pengobatan Nabi). Dari berbagai macam metode pengobatan yang diajarkan nabi tersebut salah satu yang tersebut di

---

<sup>8</sup>Ibid., h.63

<sup>9</sup>Abu Abdillah Al-Maqdisi Al-Hambali, Resep Obat Ala Nabi saw. terj. Najib Junaidi, Cet.I (Surabaya: La Raiba Bima Amanta, 2008)h.298

<sup>10</sup>Muslim, *Hukum Pengobatan Kay (Menempelkan Besi Panas)*. Diakses 08 April 2021 dari <https://muslim.or.id>

dalam beberapa redaksi Hadis adalah *al-kay* (pengobatan besi panas). *Thib al nabawi* dengan menggunakan metode besi panas merupakan pengobatan yang saat ini jarang diperaktekkan oleh umat islam. Berbeda halnya dengan pengobatan ala nabi yang lainnya seperti metode pengobatan bekam, mengkonsumsi madu dan bercanduk yang sudah sangat sering dilakukan oleh umat islam dalam pengobatan saat ini sebagai pengobatan alternatif.

*Al kay* termasuk di dalam daftar pengobatan ala nabi (*Thib Al Nabawi*) terlepas dari keasingannya pengobatan dengan besi panas tersebut patut diteliti atau dipahami karena ada beberapa dari redaksi Hadis yang membahas larangan *kay* (pengobatan dengan besi panas) dan ada redaksi Hadis dalam memperbolehkan *al-kay* sebagai pengobatan dengan cara terakhir dan dalam kondisi darurat. Penyakit yang terdapat dalam fisik ada yang bersifat menajam dan bisa berkembang menjadi unsur dingin dan panas, untuk jenis penyakit tersebut metode *kay* belum dibutuhkan dalam metode pengobatan ini. Tetapi jika penyakit tersebut sudah lama dan menahun maka pengobatan dengan metode *kay* dibutuhkan setelah adanya unsur yang berbahaya dikeluarkan dari dalam tubuh. Adapun metode tersebut dengan cara meletakkan dan mencap besi panas tersebut pada dasar luka. Adapun jenis penyakit tersebut dapat menahun dan mendekam didalam tubuh karena adanya unsur bersifat dingin yang dapat merusak metabolisme dan menjadi *hiferaktif* didalam organ tubuh yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Unsur tersebut harus dikeluarkan dari dalam tubuh, adapun fungsi *kay* dapat melenyapkan suatu unsur api yang sifatnya juga panas yang terdapat dalam tubuh terhadap organ bersangkutan. Terapi besi panas berfungsi mengeluarkan materi penyakit itu dari tempatnya dengan cara mengambil unsur api yang ada melalui besi panas yang ditempelkan ke materi tersebut.

Ibnu Qutaibah menandakan, “*kay* itu terdapat dua jenis yaitu: Pertama, *kay* yang dilakukan kepada orang sehat yang berharap agar ia tidak sakit. Hal

---

<sup>11</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad*, jilid V. Terj. Masturi Irham ( Jakarta: Griya Ilmu 2016) h.58

itulah yang dimaksud dalam Hadis, “Orang-orang yang menggunakan metode *kay* dalam hal tersebut berarti tidak bertawakkal kepada Allahswt. “karena dengan cara itu ia menolak takdir terhadap dirinya. Yang kedua *kay* untuk mengobati luka yang mengalirkan darah terus atau anggota tubuh yang terpotong. Dalam kasus ini *kay* bisa menyembuhkan. Adapun bila digunakan sebagai terapi umum yang bisa berhasil dan bisa juga tidak, lebih tepat bila dikatakan hukumnya makruh.”

Diriwayatkan dalam suatu Hadis didalam kitab shahih tentang tujuh puluh ribu umat masuk surga tanpa hisab. Nabi saw. bersabda di dalam Hadis riwayat Muslim no.218, kitab: Iman, bab: Dalil bahwa ada segolongan dari kaum muslimin yang masuk surga.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفِ الْبَاهِلِيِّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْنِي ابْنِ سِيرِينَ  
قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ  
حِسَابٍ قَالُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Khalaf al-Bahili, telah menceritakan kepada kami al-Mu’tamir dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad yaitu Ibnu Sirin berkata, telah menceritakan kepadaku Imran dia berkata, Nabi saw. Bersabda “ Tujuh puluh ribu orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Mereka bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, “Mereka adalah orang-orang yang tidak menganggap sial sesuatu, tidak meminta untuk diruqyah, tidak berobat dengan *kay*, dan mereka hanya bertawakkal kepada Rabb mereka<sup>12</sup>.

Telah beberapa redaksi Hadis menyebutkan dan menceritakan tentang pengobatan dengan metode *kay*, terdiri dalam empat hal yaitu: Pertama: Nabi saw. pernah melakukan hal tersebut, Kedua: Nabi saw. tidak menyukai hal

<sup>12</sup>Imam Muslim, Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, Jilid IV (Kairo: Dar al-Kutub 1918)h.175

tersebut, Ketiga: Nabi saw. menyukai orang-orang yang tidak melakukannya, Keempat: Nabi saw. melarang hal tersebut.<sup>13</sup>

Dalam empat hal tersebut tidak ada kontradiksi, Nabi saw. pernah melakukannya hal tersebut berarti masih diperbolehkan. Walaupun beliau tidak menyukai hal tersebut tidak berarti beliau melarang. Ketika Nabi saw. memuji mereka yang tidak melakukan hal tersebut berarti bahwameninggalkan dan tidak melakukan hal itu lebih utama dan lebih baik. Jika sabda nabi saw. melarang hal tersebut maka dapat disimpulkan jika hukumnya makruh. Dalam pendapat terpilih, metode *kay* yang dilarang adalah yang dilakukan ketika tidak dibutuhkan dan dikhawatirkan akan malah menimbulkan penyakit lain.

Hadis –Hadis yang menerangkan bahwa *al-kay* terdiri dari 2 macam pendapat, yaitu ada Hadis yang melarang dan ada juga Hadis yang memperbolehkan pengobatan *al kay*. Ada berbagai redaksi Hadis yang melarang, antara lain pada Hadis riwayat At-Tirmizi no.2050 di dalam kitab: Ath-Thib, bab: Karahiyatut tadawi bil kayyi.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْكَيِّ قَالَ فَاثْبُلِينَا فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَفْلَحْنَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dari Al Hasan dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah saw. melarang berobat dengan *al-kay*, kami pernah tertimpa bala, lalu kami melakukannya, tapi kami tidak berhasil”.<sup>14</sup>

Dan Hadis yang memperbolehkan pengobatan besi panas (*al-kay*)

---

<sup>13</sup>Al-Jauziyyah, *Zadul Ma’ad*. h.73

<sup>14</sup>Abu Isa Al-Tirmizi, *Sunan At-Tirmidzi*, JuzIV (Mesir: Darul Hadis, 2010) h.154

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَّارَةَ مِنَ الشُّوْكَةِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas’adah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura’, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhri dari Anas bahwa Nabi saw. pernah meng kay As’ad bin Zurarah karena terkena duri.”<sup>15</sup>

Adanya perbedaan hal tersebut dipandang perlu dipandang perlu untuk dapat diteliti lebih lanjut dari segi sanad dan matan dengan cara di takhsis sehingga mengetahui kualitas hadis yang lebih unggul yaitu Hadis larangan pengobatan *Al-kay*. Dan relevansinya sehubungan dengan kehidupan modern saat ini yang umumnya lebih banyak menggunakan pengobatan secara medis dan menggunakan peralatan-peralatan modern dan canggih yang menyerupai pengobatan *Al-kay*.

Para dokter berpendapat bahwa pengobatan menggunakan besi panas (*kay*) sangatlah berisiko. Adapun kesepakatan para dokter (sebagai ahli spesialis dalam bidang ilmu pengobatan dan kesehatan) diwakilkan oleh seorang pakar kesehatan Ibn Ruslan bahwa mereka telah sepakat mengatakan manakala ada pengobatan yang bisa dilakukan dengan teknik yang lebih ringan maka janganlah dilakukan dengan teknik yang lebih berat. Jika pengobatan itu dapat dilakukan dengan cara memberikan makanan maka jangan dialihkan dengan cara memberi obat. Jika masih ada cara pengobatan yang sederhana maka jangan melakukan cara pengobatan yang resikonya lebih berat.<sup>16</sup>

*Al-kay* seiring pada perkembangan zaman, pengobatan ini dapat dikategorikan pengobatan dengan cara menggunakan laser dengan metode seperti benang yang terbuat dari logam yang kemudian

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h.154

<sup>16</sup>Muhammad Syamsu al Haq al ‘Adzim Abadi Abu Thib, *Aun al- Ma’bud*, Juz X (Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah, 1990) h.246

dipanaskan.<sup>17</sup>Perkembangan ilmu kedokteran yang semakin modern terdapat pengobatan yang metodenya menyerupai pengobatan *Al-kay* seperti sunat dengan menggunakan laser (*elektrocauter*), kuret, dan juga jarum suntik dengan ini penulis meneliti *Al-kay* dalam bidang medisnya, apakah laser, kuret dan jarum suntik itu metode yang berbahaya.

Selain meneliti kualitas sanad dan matan Hadis tentang larangan pengobatan dengan *al-kay* dan Hadis tentang pembolehan pengobatan dengan *al-kay*, pengobatan secara ilmu medis (sains) tentang *al-kay* juga perlu diteliti untuk mengetahui perkembangan dan kualitas pengobatan tersebut secara ilmu sains.

Sunan At-Tirmizi nama lengkapnya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Al-Dhahak Al-Salami, lahir pada tahun 209 H dan wafat pada 279H. Ia adalah seorang ulama yang alim dan hafidz.<sup>18</sup>Beliau mengambil hadis dari beberapa imam hadis dan masih sempat bertemu guru-guru hadis pada periode pertama, seperti Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Ghilan, Sa'id bin Abdu Al-Rahman, Muhammad bin Bashar, Ali bin Hujr, Ahmad bin Mani', Muhammad bin Mutsanna, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dll.<sup>19</sup>

Dari perkembangan zaman saat ini menurut penulis masalah pengobatan *al-kay* perlu untuk diteliti, apakah pengobatan ini masih digunakan saat ini dan berkembang secara ilmu medis (sains). Dalam hal ini penulis mengangkat sebuah judul penelitian tentang **Pemahaman Pengobatan Besi Panas (*Al-Kay*) Dalam Perspektif Hadis dan Sains(Studi Analisis Hadis dalam Kitab Sunan At-Tirmizi)** untuk mengetahui pemahaman sebenarnya mengenai pengobatan *al-kay* dari Hadis dan secara ilmu medis(sains).

---

<sup>17</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*. Terj Abad Badruzzaman (Yogyakarta: Tiara Wacana 2001) h.238

<sup>18</sup>Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis*, Terj. Adnan Qohar (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2012) h.280

<sup>19</sup>*Ibid.*, h.281

## PEMBAHASAN

### 1. Pengobatan Al-kay

#### A. Definisi Pengobatan *Al-Kay*

*Al-Kay* adalah sebuah pengobatan yang menggunakan metode atau alat seperti logam, emas, dan perak atau sejenisnya kemudian ditekan atau ditempel pada bagian tubuh yang sakit. Bisa juga emas, perak, atau logam tersebut dibakar terlebih dahulu kemudian ditempelkan pada tempat yang sakit.<sup>20</sup>

#### B. *Al-Kay* Dalam Ilmu Kedokteran

Dalam ilmu kedokteran sampai saat ini pengobatan *AL-Kay* masih terus berkembang, salah satunya juga berkat cendekiawan muslim yang bernama Ahmad Ibnu Ruman, hingga saat ini dalam ilmu Kedokteran menggunakan metode *Al-Kay* yaitu terletak pada jarum suntik, atau menjahit bagian tubuh yang koyak atau terbuka, dan alat yang digunakan untuk kuret atau mengeluarkan plasenta yang berada di dalam rahim.

Awalnya *Al-Kay* adalah suatu pengobatan yang dilakukan dengan membakar besi atau logam lalu ditempelkan pada tubuh yang sakit, saat itu berfungsi sebagai pemberhenti peredaran darah saat tubuh terluka karena efek bakaran atau panasnya, dan ini terjadi saat Rasulullah saw. masih hidup. Sehingga Rasulullah saw. tidak menyarankan atau tidak membolehkan metode pengobatan tersebut karena bisa membuat cacat pada kulit dan melukai tubuh.<sup>21</sup>

#### C. Pengobatan *Al-Kay* dalam Perspektif Sains (Medis)

Pengobatan dengan *Al-Kay* atau menempelkan besi panas pada tubuh yang sakit atau terluka dalam pandangan Medis terdapat dampak negatif dan positif. Positifnya yaitu pada zaman dahulu pengobatan ini dilakukan untuk memberhentikan aliran darah yang keluar atau mengempeskan bengkak akibat pembekuan darah, sedangkan dampak negatifnya yaitu apabila besi yang dipanas terlalu panas maka akan membahayakan kulit bagian luar. Epidermis

---

<sup>20</sup>Ahmadi Thaha, *Kedokteran dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2009), h. 78

<sup>21</sup>Ibnu Qayyim AL-Jauziyah, *Metode Pengobatan Nabi*, (Jakarta : Jabal, 2016), h. 47.

kulit luar akan rusak dan merasakan terbakar akibat penempelan besi panas yang terlalu lama.<sup>22</sup>

Awalnya pengobatan *Al-Kay* tidak disukai oleh Rasulullah saw. sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, namun seiring berjalannya waktu pengobatan atau alternatif *Al-Kay* semakin berkembang dan menjadi alat-alat medis yang digunakan saat ini karena mencontoh dari bentuknya. Seperti jarum suntik, alat kuret, dan lain-lain sebagainya yang berguna untuk memasukan obat kedalam tubuh supaya lebih mudah dalam proses penyembuhan.

## 2. Imam At-Tirmizi

### A. Biografi Imam At-Tirmizi

Nama lengkap *Imam at-Tirmizi* adalah *Abu 'Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dhahhak ibn al-Sakan al-Salimiy (al-Sulamiy) al-Bughiy*, Imam at-Tirmizi dilahirkan pada tahun 209 H/824 M di kota *Turmudz*, sehingga ia dinisbahkan kepada kota tersebut, yaitu al-Turmudziy<sup>23</sup>. Di antara ulama, seperti al-Sam'aniy, menisbahkannya kepada "Bugha" sebuah desa di Turmudz, sehingga ia juga digelar "Bughiy". Ahmad Muhammad Syakir mengomentari bahwa menghubungkan Imam Abu 'Isa ini ke "Bugha" dan "Turmudz" dapat dipahami karena beliau lahir di desa Bugha yang merupakan bagian dari kota Turmudz.

### B. Guru-guru dan Murid-murid Imam al-Turmudzi

Khusus tentang guru-gurunya ini, Imam Al-Turmudzi ternyata sama-sama berguru dengan lima ulama Hadis terkenal lainnya yaitu:

1. Imam Al-Bukhari (194-256H),
2. Imam Muslim (204-261H),
3. Abu Dawud (202-275H),

---

<sup>22</sup>Lihat di (<https://muslim.or.id/SeputarHukumPengobatanKay.com>) 06/12/2021, 20:57WIB.

<sup>23</sup>Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah al-Turmudziy, *Sunan al-Turmudziy*, Juz I (Beirut: Dar al Fikr 1994) h.45

4. al-Nasa'iy (215-303H),
5. Ibn Majah (209-273H),

dari Imam at-Tirmizi memiliki guru-guru lainnya yaitu: Muhammad ibn Basyar Bundar (167-202 H), Muhammad ibn al-Mutsanna Abu Musa (167-202H), Zayyad ibn Yahya al-Hassaniy (w.254 H), 'Abbas ibn 'Abd al-'Azhim al-'Anbariy (w.246 H), Abu Sa'id al-Asyajju 'Abd Alah ibn Sa'id al-Kindiy (257 H), Abu Hafshin 'Amr ibn 'Aliy al-Fallas (160-249 H), Ya'qub ibn Ibrahim al-Dawraqiy (166-252 H), Muhammad ibn Ma'mar al-Qasyiy al-Bahraniy (w.256 H), Nashr ibn 'Aliy al-Jahdhaniy (w.250 H).

### C. Karya-Karya Sunan At-Turmudzi

Dalam mengembangkan keilmuannya beliau menulis beberapa kitab sebagai karya-karyanya yaitu: Al-Jami' al-Mukhtasar min al Sunan ar-Rasulullah, Tawarikh, Al-'Ilal, Al-'Ilal al-Akbar, Syamail, Asma' Ash-Shahabah, Al-Asma' wal Kuna, Al-Atsar Al-Mawqufah<sup>24</sup>

### 3. Hadis Larangan Pengobatan Dengan Besi Panas (Al-kay)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيَّ عَنِ الْكَايِ فَكَتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أُنْجِحْنَا

Artinya: "Rasulullah saw. melarang perobatan dengan kay, lalu kami tetap melakukannya, tetapi tidak sembuh dan tidak berhasil".

#### a. Data Hadis

Hadis tentang larangan pengobatan besi panas (al-kay) dapat ditemukan di dalam kitab-kitab mu'tabarah. Dilacak dengan menggunakan kitab *Mu'jam Mufahras li Alfazhi al-Hadis Nabawi* dengan menggunakan *keyword* atau kata kunci (الكاي) . Dalam kitab *Mu'jam* tersebut ditemukan redaksi Hadis yang berbeda-beda dalam beberapa kitab yang secara umum maknanya hampir sama.

---

<sup>24</sup>Munzir Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993) h. 247

Berikut adalah beberapa Hadis yang ditemukan di dalam kitab *Mu'jam Mufahras li Alfazhi al-Hadis Nabawit* tentang larangan pengobatan menggunakan metode *al-kay*.

1. HR. At-Tirmizi, pada Kitab *at-Thibb* bab.10
2. HR. Ibnu Majah, no: 3491

1. Redaksi Hadis riwayat at-Tirmidzi, pada Kitab *at-Thibb*, nomor Hadis: 2050

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن

عن عمران بن حصين : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم هني عن الكي قال

فابتلينا فاكثوتينا فما أفلحنا ولا أنجحنا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Manshur dan Yunus dari Al Hasan dari 'Imran bin Al Hushain dia berkata, "Rasulullah saw. melarang berobat dengan (cara) membakar diri dengan besi namun kemudian aku melakukannya, maka aku tidak beruntung dan tidak juga berhasil”.<sup>25</sup>

2. Redaksi Hadis Riwayat Ibnu Majah no.3491

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا هَشِيمٌ عَنْ مَنصُورٍ وَيُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَمْرَانَ ابْنِ

الْحَصِينِ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكِيِّ . فَاكْتَوَيْتُ . فَمَا أَفْلَحْتُ وَلَا أَنْجَحْتُ .


Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Manshur dan Yunus dari Al Hasan dari 'Imran bin Al Hushain dia berkata, "Rasulullah saw.

---

<sup>25</sup>Imam Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, juz IV (Beirut: Darul Fikr, 2005) h. 9

melarang berobat dengan (cara) membakar diri dengan besi namun kemudian aku melakukannya, maka aku tidak beruntung dan tidak juga berhasil”.<sup>26</sup>

### 1. Skema Tunggal at-Tirmizi



Nama: Imran bin Hushain, wafat pada tahun 84 H, Guru-gurunya yaitu Rasulullah saw. , Ma'qal bin Yasar,

<sup>26</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, tt) h.341

Murid-muridnya Al-Hasan bin Abi al-Hasan, Abu Nadlrah al-‘Abdi, Muhammad bin Sirin, al-Hakam bin al-A’raj, Hafs al-Laitsi, Kritik Sanadnya: Menurut Al-‘Ijli, Ibn Hajar, tsiqah. Menurut al-Dzahabi, *Hafidz*.<sup>27</sup>

Nama: Al-Hasan bin Abi al-Hasan, wafat pada tahun 110 H, Umur 88 tahun

Guru-gurunya adalah Imran bin Hushain, Ubai bin Ka’ab, Abdullah bin Umar bin al-Khattab, Uthman bin Affan, Uqbah bin ‘Amir

Murid-muridnya Qatadah bin Di’amah, Mu’awiyah bin Abdu al-Karim, Malik bin Dinar, Kritik Sanadnya: Menurut Ibn Hajar, al-‘Ijli, tsiqah. Menurut al-Dzahabi, al-Imam

Nama: Qatadah bin Di’amah, lahir pada tahun 60 H, wafat pada tahun 117 H

Guru-gurunya Al-Hasan bin Abi al-Hasan, Abu Nadlrah al-‘Abdi, Muhammad bin Sirin, al-Hakam bin al-A’raj, Hafs al-Laitsi.

Murid-muridnya Syu’bah bin al-Hajjaj, Sulaiman at-Taimi, Sulaiman al-A’masy, Salam bin AbiMuthi’, Kritik Sanadnya: Menurut Yahya bin Ma’in, al-‘ijli, Ibnu Hajar ia *tsiqah*.<sup>28</sup>

Nama: Syu’bah bin al-Hajjaj, lahir pada tahun 82 H, wafat pada tahun 160 H

Guru-gurunya Qatadah, Ghalib al-Qattan, ‘Amr bin Murrah, ‘Ali bin Badzimah, Uqbah bin Harits.

Murid-muridnya Muhammad bin Ja’far Al-Hudzali, Muhammad bin Abdullahal-Anshari, Abdullah bin Maslamah, gelarnya: Hafizh, itqan dan wara’ Kritik Sanadnya: Menurut Al-‘Ijli dan Muhammad bin Sa’ad, ia tsiqah. Ahmad bin Hambaltsabit<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup>Jamaluddin Yusuuf Al Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*, Juz 14 (Beirut: Darul Fikr. 1994) h.381

<sup>28</sup>*Ibid.*, Juz 15. h.232

Nama: Muhammad bin Ja'far Al-Hudzali, wafat : Tahun 173 H

Murid-muridnya: Muhammad bin Basysyar, Affan bin Muslim, Usman bin Umar bin Faris

KritikSanad: al-Tirmidzi, muslimTsiqah. Menurut Abdurrahman bin AbiHatim, ia *shaduq*.

Nama : Muhammad bin Basysyar ,Lahir pada tahun 167 H, wafat pada tahun 252 H.

Guru-gurunya adalah Muhammad bin Ja'far al-Hudzaliy, Affan bin Muslim, Usman bin Umar bin Faris, Abdullah bin Hamran, Abdullah bin Dawud.

Murid-muridnya al-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibrahim bin Ishaq, Muslim, Ja'far bin Ahmad as-Syamati.

Kritik Sanad: Menurut Abdullah Muhammad bin Sayyar dan Al-'Ijli, ia *tsiqah*, tapi menurut Abu Hatim , beliau *shaduq*

#### b. Status Kualitas Sanad dan Matan Hadis

Setelah dilakukan survey sanad Hadis tentang pengobatan dengan alkai dari semua jalur yang digunakan dalamHadis seperti , *حدثنا / حدثني , اخبرنا* , قال Tahammul memakai penelitian objkyang menggunakan tahammul seperti itu mempunyai metodologi khusus antara lain sebagai berikut:

1. Lambang periwayatan *قال* digunakan dalam penggunaan metode al-Mudzakarah artinya murid mendengar bacaan gurudalam konteks mudzakah bukan dalam kontek menyampaikan periwayatan yang tentunya sudah siap kedua belah pihak.
2. Lambang periwayatan *اخبرنا* dipergunakan dalam metode al-Qira'ah atau al-'Arad artinya seorang murid membaca atau yang lain ikut mendengarkan dan didengarkan oleh seorang guru.

---

<sup>29</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahzib*, Jilid 3, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah), h.103

3. Lambang periwayatan *حدثني/حدثنا* digunakan dalam metode as-Sama' artinya seorang murid mendengarkan penyampaian hadis dari seorang guru secara langsung.
4. Lambang periwayatan *عن*. Hadis yang diriwayatkan menggunakan kata 'an disebut hadis mu'an'anah. Menurut jumbuh ulama dapat diterima asal para periwayatannya tidak mudallis (menyimpan cacat) dan dimungkinkan ada pertemuan dengan gurunya.<sup>30</sup>

Jadi, hadis tersebut sudah memenuhi kriteria shahih, muttashil(bersambung), karena perawi-perawinya tsiqah, tidak janggal (syadz) dan tidak cacat (illat) apalagi diperkuat oleh syawahid dan tawabi'.

Sementara dari segi matan, hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an, akal sehat dan dunia medis (selaku disiplin ilmu yang berkonsentrasi pada pengobatan). Oleh karena kedua-duanya (sanad dan matan) sudah memenuhi kriteria shahih, maka bisa dikatakan bahwa kualitas hadis di atas adalah shahih secara otomatis hadis ini adalah hadis yang diterima dan bisa diamalkan sesuai dengan konteksnya

#### 4. Hadis Pembolehan Pengobatan *Al-kay*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَىٰ أَسْعَدَ بْنَ زُرَّارَةَ مِنَ الشُّوْكَةِ

Artinya: “Bahwa Nabi SAW mengkayy As'ad bin Zurarah karena terkena duri”.

##### a. Data Hadis

Hadis tentang pembolehan pengobatan dengan kayy itu dapat ditemui dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabarah dengan menelusurinya dalam Mu'jam Mufahras li Alfadhi al-Hadits al-Nabawi dengan memakai kata kunci “كوى” Berikut di antara data hadis yang diperoleh dari kegiatan searching tersebut:

1. Hadis riwayat al-Tirmidzi, kitab al-Thibb, nomor:2051

---

<sup>30</sup>Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, ( Jakarta: Amzah, 2008) h.100-101


حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس :  
أن النبي صلى الله عليه و سلم كوى اسعد بن زرارة من الشوكة.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas’adah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura’, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az-Zuhri dari Anas bahwasannya Nabi saw. mengobati As’ad bin Zurarah dengan Kay dari duri”.<sup>31</sup>

2. Hadis riwayat Abu Dawud, kitab al-Thibb, nomor: 3867


حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ رَمِيَّتِهِ.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Hammad dari Abu Az Zubair dari Jabir bahwa Nabi saw. pernah melakukan pengobatan kay untuk Sa'd bin Mu'adz karena luka panah yang ia derita”.<sup>32</sup>



<sup>31</sup>Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz IV (Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah,tt) h.341

<sup>32</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, juz IV (Kairo: Darul Hadis 1999) h.1664



Nama : Anas bin Malik, julukan nya Abu Hamzah, gelarnya Al-Anshari, Guru-gurunya adalah Rasulullah saw. , Ubai bin Ka'ab, Salman al-Farisi, Murid –muridnya Al-Zuhri, Azhar bin Rasyid, Ibrahim bin Maisarah, Basyir bin Yasar, Bakar bin Abdullah al-Mazni, lahir pada tahun 10 SH, Wafat pada tahun 93 H, Kritik Sanad : Ibnu Hajar, Ad-Dzahabi, al'ijli Ia adalah sahabat Anshar, *tsiqah*.<sup>33</sup>

Nama : Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri, Gelarnya Al-Zuhri

Guru-gurunya adalah Anas bin Malik, Ibrahim bin Maisarah, Basyir bin Yasar, Bakar bin Abdullah al-Mazni, Murid –muridnya Ma'mar bin Rasyid, Israil bin Yunus, Ayub as-Sakhtiyani, Hubaib al-Ma'lam, Husain al-Ma'lam, lahir pada tahun 50 H/ 51 H/ 56 H/ 58 H. wafat pada tahun 123 H/124 H. Kritik Sanad: Jumhur Ulama *Thiqah, faqih fadilan, ahfadz ahl zamanihi, faqih jami'an*<sup>34</sup>

Nama : Ma'mar bin Rasyid, Guru-gurunya adalah Al-Zuhri, Israil bin Yunus, Ayub as-Sakhtiyani, Hubaib al Ma'lam, Murid –muridnya Yazid bin Zuray'i, Ayub as-Sakhtiyaniy, Hubaib al-Ma'lam, Husain al-Ma'lam, wafat

---

<sup>33</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz I (Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah, tt) h.342-343

<sup>34</sup>Jamaluddin Yusuf al- Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, Juz XVII (Beirut: Darul Fikr, 1994) h.226

pada tahun 150 H/152 H/ 153 H, Kritik Sanad :Ad-zahabi, al-Ijli, Ibnu Hajar *thiqah, faqih, mutqin, hafidz, wari', rajul shahih*<sup>35</sup>

Nama : Yazid bin Zuray'i, Guru-gurunya Ma'mar bin Rasyid, Israil bin Yunus, Ayub as-Sakhtiyaniy, Hubaib al-Ma'lam, Husain al-Ma'lam, Murid -muridnya adalah Humaid bin Mas'adah, Ahmad bin Ubdah ad-Dlabiy, Ismail bin Mas'ud, Hibban bin Hilal, lahir pada tahun 101 H, wafat pada tahun 182 H/ 183 H, Kritik Sanad : Ad-Dzahabi, al-Ijli, Ibnu Hajar *Thiqah, autsaq*<sup>36</sup>

b. Status Kualitas sanad dan matan Hadis

Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa sanad hadis tentang pengobatan dengan al-kayy dari semua jalur yang dijadikan objek yang hadis قال , اخبرنا , حدثني / حدثنا , عن Tahammul memakai penelitian menggunakan tahammul seperti itu mempunyai metodologi khusus antara lain sebagai berikut:

1. Lambang periwayatan قال dipergunakan dalam menggunakan metode al-Mudzakarah artinya murid mendengar bacaan guru dalam konteks mudzakarah bukan dalam kontek menyampaikan periwayatan yang tentunya sudah siap kedua belah pihak.
2. Lambang periwayatan اخبرنا dipergunakan dalam metode al-Qira'ahatau al-'Arad artinya seorang murid membaca atau yang lain ikut mendengarkan dan didengarkan oleh seorang guru.
3. Lambang periwayatan حدثني/حدثنا digunakan dalam metode as-Sama'artinya seorang murid mendengarkan penyampaian hadis dari seorang guru secara langsung.
4. Lambang periwayatan عن .Hadis yang diriwayatkan menggunakan kata 'an disebut hadis mu'an'anah. Menurut jumhur ulama dapat diterima asal para

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, Juz XVIII, h. 272

<sup>36</sup>*Ibid.*, Juz XX, h.310

perwayatannya tidak mudallis (menyimpan cacat) dan dimungkinkan ada pertemuan dengan gurunya.<sup>37</sup>

Jadi, hadis tersebut sudah memenuhi kriteria shahih, muttashil(bersambung), karena perawi-perawinya tsiqah, tidak janggal (syadz) dan tidak cacat (illat) apalagi diperkuat oleh syawahid dan Tawabi'. Sementara dari segi matan, hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an, akal sehat dan dunia medis (selaku disiplin ilmu yang berkonsentrasi pada pengobatan). Oleh karena kedua-duanya (sanad danmatan) sudah memenuhi kriteria shahih, maka bisa dikatakan bahwa kualitas hadis diatas adalah shahih dan secara otomatis Hadis ini dapat diterima dan diamankan sesuai dengan konteksnya".

### C. Analisa Hadis Pengobatan Al-kay

Adanya kontradiksi dari kedua Hadis tersebut, yaitu Hadis tentang larangan pengobatan dengan Al-kay dan pembolehan pengobatan dengan Al-kay dapat dikompromikan dan dipadukan, bahwa kedua Hadis tersebut dapat kita amalkan sesuai dengan konteksnya. Hal tersebut berdasarkan dari beberapa pertimbangan sesuai dengan kaidah-kaidah penyelesaian dalil yang *Ta'arudl* (pertentangan dua dalil).

Penyelesaian yang di ambil didalam penelitian ini cenderung mengikuti pendapat jumbuh ulama yang lebih mendahulukan *Al-Jam'u wa al-Taufiq* dari yang lainnya. Dari kedua Hadis tersebut sudah memenuhi kriteria *Al-Jam'u wa al-Taufiq* ditinjau dari aspek ulumul Hadis.

Pertimbangan dalam pengobatan al-kay adalah, bahwa kewajiban manusia untuk menjaga diri dari lima perkara pokok, yaitu termasuk perkara *hifdzu al-nafs* yakni menjaga jiwa dari kematian. Pengobatan menggunakan metode Al-kay merupakan salah satu tindakan penyelamatan jiwa yang dapat di jadikan pengobatan Alternatif disaat keadaan dibutuhkan dan dalam kondisi darurat. Akan tetapi perlu diperhatikan kode etik pengobatan tersebut, jika dapat dilakukan dengan cara yang lebih ringan tidak boleh dialihkan

---

<sup>37</sup>Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah 2008)h.100-101

dengan cara yang lebih berat dan berisiko. Karena lebih diutamakan keselamatan dari pasien.

Terlepas permasalahan yang terdapat dalam Hadis pengobatan dengan Al-kay (yang dilarang dan diperbolehkan) Hal tersebut tidak dapat merubah status pengobatan al-kay yang termasuk dalam at-Thib al-Nabawi ( pengobatan ala nabi). Dapat ditinjau dari aspek klasifikasi Hadis *tasyri'iyah*(yang muncul dari posisi nabi saw. sebagai seorang rasul) dalam persoalan *at-Thib al-Nabawi* tidak termasuk deretan daftar Hadis tasyri' akan tetapi termasuk dalam golongan Hadis *ghairu tasyri'* (Hadis yang berasal dari kemanusiaan muhammad dan tidak wajib untuk ditiru, tetapi hanya ideal untuk ditiru). Hal ini berarti mengindikasikan bahwa Hadis al-kay tidak berkaitan dengan masalah *tasyri'ah*. Melainkan hanya merupakan warisan pengobatan tradisional ala nabi yang masih menyisakan ruang untuk diteliti dari berbagai aspek.

## KESIMPULAN

1. *Al-Kay* adalah sebuah pengobatan yang menggunakan metode atau alat seperti logam, emas, dan perak atau sejenisnya kemudian ditekan atau ditempel pada bagian tubuh yang sakit. Bisa juga emas, perak, atau logam tersebut dibakar terlebih dahulu kemudian ditempelkan pada tempat yang sakit. *Alkay* merupakan pengobatan yang dahulu sering dipakai pada zaman Rasulullah saw.
2. Sanad adalah hal yang penting dalam menentukan sebuah Hadis yang kita dengar dan pelajari, baik dari kualitasnya Sahih, Hasan, atau Dho'if, karena sanad hadis adalah matarantai untuk menghubungkan sebuah hadis baik itu dari Rasulullah. Matan juga adalah hal yang tidak kalah penting dalam sebuah hadis, karena matan merupakan isi dari hadis itu. Hadis Tentang Larangan dan pembolehkan Pengobatan Besi Panas hadis ini di dukung oleh Syahid dan Mutabi dari penelusuran yang telah di teliti. Hadis ini dianggap Shahih karena memiliki unsur-unsur dari syarat Hadis Shahih, yaitu: Sanad Bersambung (*muttashil*), para perawinya *tsiqah*,

*Dhobit*, Tidak *Syaz* dan Tidak *Illat*, dan Hadis Larangan dan pembolehan Pengobatan Besi Panas, hadisnya Hasan dan bisa dijadikan hujjah.

3. Seiring berjalannya waktu pengobatan atau alternatif *Al-Kay* semakin berkembang dan menjadi alat-alat medis yang digunakan saat ini karena mencontoh dari bentuknya. Seperti jarum suntik, alat kuret, dan lain-lain sebagainya yang berguna untuk memasukan obat kedalam tubuh supaya lebih mudah dalam proses penyembuhan. Adapun metode ini menyerupai Sunat laser.
4. Status hukum Hadis tentang pengobatan menggunakan *Al-Kay* ada tiga yaitu:
  - 1) Tinggalkanlah *Al-Kay* jika masih ada pengobatan dengan cara lain.
  - 2) Hukum dari *Al-Kay* untuk menengahnya adalah makruh.
  - 3) Meninggalkan pengobatan *Al-Kay* jauh lebih baik karena khawatir jika terjadi hal-hal yang berbahaya. Kecuali metode pada perkembangan zaman sekarang dan di pertanggungjawabkan oleh Ilmu Ilmiah dan ditangani oleh orang yang tepat dan ahlinya seperti Dokter.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Al-Maqdisi Al-Hambali,2008. *Resep Obat Ala Nabi*. Surabaya: La Raiba Bima Amanta (eLBA).
- Abu al-Tayyib Sidiq, Hasan al-Qanwahi,1986,*Al Hittah fi Dzikri al Sihah al-Sittah*,Beirut: Dar al Kutub al- ‘Alamiyah
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kitab Pengobatan Bab Penjelasan tentang Kay ( Pengobatan dengan Besi Panas), Nomor Hadis 3367.
- Ad-Dahlawi, Fakhrul Hasan, Tth. *Syarah Sunan Ibnu Majah*. Karachi: Qudaymi Kutub Kanaa.
- Al- Mizzi Jamaluddin Yusuf, 1994,*Tahdzib al-Kamal* Beirut: Darul Fikr,
- Ali bin Sulaiman ar-Rumaikhan, *Fiqh Pengobatan Islami*, Surabaya : Thibbia, 2008.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, 2016. *Zadul Ma’ad*. Juz. V. Jakarta: Griya Ilmu.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim,1999. *Zadul Ma’ad*. Cet. I. Juz. IV. Jakarta: Pustaka Al- Kausar.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim,2015. *Metode Pengobatan Nabi*.Cet. XIX. Jakarta: Griya Ilmu.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 2001. *Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*. terj. Abad Badruzaman. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Al-Qur’an al- Karim, Departemen Agama RI, *al-quran dan Terjemahan*: Juz 4-5,Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo 1994
- Al-Tirmidzi,Abu Isa, Tth. *Sunan At-Tirmidzi*, Juz. IV. Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah.
- Bulaiq, Izzudin, 1987. *Minhajus Shalihin*. Cet I. Beirut: darul fikr.
- Daud, Abu,1999. *Sunan Abu Daud*.Juz. IV, Kairo :Darul Hadis.
- Gama Komandoko, *Sehat dan Bugar Cara Rasulullah saw*, Yogyakarta : Citra Pustaka, 2010.